

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang sudah disajikan di atas, maka dengan mengacu kepada permasalahan dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan:

1. Pengelolaan dana Desa Wawai Hulu Sungai Tengah dalam tahap perencanaan, secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan Dalam tahap pelaksanaan, secara prosedur sudah sesuai peraturan, dalam tahap penatusahaan dapat dikatakan sudah sesuai aturan Tahap pelaporan dapat dikatakan sudah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan. Dalam tahap Pertanggungjawaban dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan.
2. Menurut tinjauan ekonomi Syariah sudah terbebas dari unsur-unsur gharar, maisir, haram dan zholim. Namun diharapkan untuk terbebas dari unsur riba dengan pembukaan rekening Bank dana Desa di bank Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil riset dan analisis yang penulis lakukan, penulis memberikan saran:

1. Penempatan dana desa Wawai dipindah ke rekening Bank Syariah.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk mempertajam analisis ekonomi syariah.